

**POTENSIAL LOSS PENANAMAN DANA
(PEMBIAYAAN) MUDHARABAH
STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT
INDONESIA CABANG PONTIANAK**

Syarif Ahmadin
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir daripada proses pembiayaan, karena masih ada suatu proses yang paling menentukan yaitu monitoring dan pengawasan pembiayaan apakah pembiayaan yang telah direalisasikan tersebut sesuai dengan yang direncanakan yaitu sukses sampai berakhirnya pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Ketidاكلancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin akan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan, yang secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, antara lain :

- 1). Lancar atau kolektibilitas 1
- 2). Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2
- 3). Kurang lancar atau kolektibilitas 3
- 4). Diragukan atau kolektibilitas 4
- 5). Macet atau kolektibilitas 5

Dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tgl 05 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat perubahan yang mencakup aspek yang lebih luas pada sisi aktiva Bank bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Khusus perubahan dalam penanaman dana/pembiayaan terdapat perubahan yang cukup menguntungkan antara lain :

- i) Peringkat kualitas aktiva produktif pembiayaan Mudharabah dari 4 golongan menjadi 5 golongan.
- ii) Jaminan yang dapat dihitung sebagai faktor pengurang selain tanah, kapal diatas 20M3 adalah kendaraan dan persediaan.
- iii) Jaminan fixed asset nasabah kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP, sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang.
- iv) Pembiayaan lebih dari Rp5 milyar wajib dilakukan penilaian oleh Penilai Independen, sebelumnya Pembiayaan nasabah/group lebih dari Rp1,5milyard.

Pada akhir tahun 2012 market share BMI Cabang Pontianak terhadap Perbankan Syariah di Pontianak/Kalimantan Barat dengan 4 Kantor Cabang adalah sebesar 25,3% berada

sama dengan rata-rata 25 %, sedangkan NPFnya 11,34% berada jauh diatas NPF Perbankan Syariah Pontianak yang hanya sebesar 2,99%. Data ini menggambarkan bahwa perlu melakukan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas pembiayaan.

Untuk merespon tantangan tersebut maka perlu adanya penelaahan kembali mengenai kebijakan penanaman dana yang ada khususnya Penanaman/pembiayaan kepada Koperasi (Kopkar/BMT/LKMS), terutama berkaitan dengan perhitungan PPAP dan back up resiko jika terjadi macet karena minim bahkan tidak adanya fixed asset (tanah/bangunan & kendaraan) yang diserahkan sebagai jaminan kepada Bank guna mendorong peningkatan kualitas dan ekspansi pembiayaan.

Pembiayaan Mudharabah Cabang Pontianak, per 31 Januari 2013 sebesar Rp 36.423 juta yang kesemuanya (100%) adalah pembiayaan yang disalurkan pada sektor koperasi, dimana koperasi melakukan penerusan kepada end user/anggota dengan skim murabahah.

Tingkat kelancaran pembiayaan ini sangat tergantung pada kemampuan dan kelancaran anggota membayar kepada koperasi dan profesionalitas (kemampuan, kejujuran, istiqomah) dari pengurus/pengelola koperasi ;

- o Jika anggota tidak dapat membayar kepada koperasi dan koperasi tidak dapat menutupi kepada Bank, maka tingkat kelancaran menurun;
- o Jika anggota lancar membayar kepada koperasi dan koperasi tidak menyetorkannya ke Bank, maka tingkat kelancaran menurun. Selanjutnya besar kecilnya beban PPAP sangat tergantung dari tingkat kelancaran tersebut dan tersedianya jaminan tambahan dari nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP.
- o Jika jaminan tambahan berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan persediaan semakin kecil nilainya, dan tingkat kelancaran (kolektibilitas) semakin menurun maka beban PPAP semakin besar;
- o Sebaliknya jika jaminan tambahan berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan persediaan semakin besar nilainya, dan tingkat kelancaran (kolektibilitas) semakin menurun maka mengurangi beban PPAP;

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pontianak dengan judul Potensial Loss Penanaman Dana (Pembiayaan) Mudharabah studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Pontianak.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kondisi portfolio penanaman dana pada Koperasi saat ini dikaitkan dengan perubahan eksternal terutama peraturan Bank Indonesia mengenai PPAP karena sekilas gambaran dari kenyataan, saat ini, diprediksi tingginya kejutan atau pluktuasi potensial finansil risk yang bersumber dari PPAP akibat tidak adanya jaminan materil (tanah /bangunan, kendaraan dan persediaan) dan lemahnya perangkat/matode pengawasan dan monitoring terhadap penanaman dana pada Koperasi (sebagai ancaman dan kelemahan), sehingga diperlukan langkah langkah eliminasinya agar portfolio Cabang khususnya dan BMI pada umumnya, terjaga dalam kondisi sehat seiring dengan adanya perubahan kebijakan BI (sebagai peluang dan kekuatan).

Manfaat dari hasil penelitian adalah kami mencoba untuk melakukan evaluasi dan identifikasi masalah sebagai masukan bagi manajemen dengan harapan agar kesehatan portfolio pembiayaan dapat dipelihara dengan baik.

Dari hasil penelitian tidak merupakan hasil penemuan baru, tetapi merupakan suatu aplikasi baru atas suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini tercermin bahwa salah satu tolak ukur suatu Negara yang dikatakan maju adalah diukur dari kemajuan ekonominya. Dalam kegiatan ekonomi ini setiap perusahaan akan dihadapi dengan kebutuhan akan dana (modal) dimana modal/dana tersebut akan didapat dari lembaga keuangan, yang merupakan lembaga yang bergerak menghimpun dana, menyalurkan dan atau keduanya. Lembaga keuangan yang bergerak dibidang menghimpun dana dan menyalurkan kembali serta memberikan jasa pelayanan bidang lainnya disebut dengan Bank.

Bank adalah meupakan lembaga perantara keuangan atau disebut dengan *financial intermediary*. Artinya lembaga bank yang aktivitasnya berkaitan dengan uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama (Kasmir,1999).

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 Pasal 1 pengertian Bank adalah sbb :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditi, antara lain :

1. Memindahkan uang.
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening.
3. Mendiskontokan surat wesel, surat order amupun surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat berharga.
5. Memberi jaminan bank.

Pengertian Bank Syari'ah

Beroperasinya perbankan Syari'ah berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998, dan dikuatkan lagi dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syaria'at Islam.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua Bank Syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, (2) adalah bank yang tata caranya beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadist.

Pembiayaan Bank Syari'ah

Sejalan dengan perkembangan ekonomi syari'ah saat ini di Indonesia khususnya dikalangan industri perbankan, dan semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan untuk membiayai proyek-proyek atau keperluan konsumtif masyarakat. Dana pemerintah yang bersumber pada APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana tersebut, sehingga pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Dengan keterbatasan financial lembaga Negara tersebut maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan dana/modal untuk pengembangan-pengembangan sector produktif. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran system lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansil namun juga tuntutan

moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktek bunga (free interest banking), yaitu system bank bebas dari bunga (riba').

Pada dasarnya produk-produk yang ditawarkan pada Bank Syari'ah mirip dengan Bank Konvensional, hanya system dan pelaksanaannya yang berbeda yaitu berdasarkan pada prinsip syari'ah dengan landasan pada Al Qur'an dan Al Hadist, yang bebas dari perilaku Riba. , yang dalam bahasa Arab **Riba berarti tambahan**. Menurut Syari'ah Riba adalah tambahan (Ziyadah) yang diberikan peminjam kepada yang meminjam uang karena adanya penangguhan pembayaran (different payment) dan tambahan tersebut diperjanjikan sebelumnya (Muhammad, 2005)

Dalam aktivitas pembiayaan bank syari'ah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas , seperti kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah dan lainnya. Mekanisme perbankan syari'ah berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu soal membayar bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah tidak akan ada.

Pengertian Pembiayaan/Penanaman Dana

Pembiayaan akan selalu berkaitan dengan bisnis yaitu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya akan selalu memerlukan modal, maka jika pelaku bisnis tersebut kekurangan modal ia akan berhubungan dengan pihak lain dalam hal ini adalah bank Dengan kata lain bisnis merupakan pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan keuntungan.

Pembiayaan (financing) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan pada perbankan syari'ah adalah pembiayaan pada aktiva produktif, yang menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga penempatan, penyertaan modal, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.

Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syari'ah memiliki banyak jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/jasa pembiayaan pada bank syari'ah diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva produktif tersebut di antaranya:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

- a). Pembiayaan Al Mudharabah
- b). Pembiayaan Al Musyarakah
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)
 - a). Pembiayaan Murabahah
 - b). Pembiayaan Salam
 - c). Pembiayaan Istishna
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 - a). Pembiayaan Ijarah
 - b). Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik
4. Surat Berharga Syari'ah
5. Penempatan
6. Penyertaan Modal
7. Transaksi Rekening administrative.
8. Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan ada 2 macam yaitu pembiayaan makro dan mikro.

Pembiayaan makro bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
3. Meningkatkan produktivitas.
4. Membuka lapangan pekerjaan.
5. Terjadinya distribusi pendapatan.

Pembiayaan mikro bertujuan untuk:

Upaya memaksimalkan laba/keuntungan.

1. Upaya meminimalkan resiko.
2. Pendayagunaan sumber ekonomi.
3. Penyaluran kelebihan dana.

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syari'ah adalah untuk kepentingan stakeholder, yaitu:

1. Pemilik
Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
3. Masyarakat
 - a. Pemilik dana, sebagai pemilik dana akan mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b. Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya mereka akan terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (sector konsumtif).
 - c. Masyarakat atau konsumen, mereka akan dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan
4. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping memperoleh pajak.
5. Bank/Bagi bank dari hasil penyaluran pembiayaan diharapkan dapat meneruskan

dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usaha/pasar sehingga makin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

6.

Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat penerima, yaitu antara lain:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Sebagai penstabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan Al Mudharabah (Al Qiradh)

Pengertian

Al Mudharabah adalah suatu akad kerjasama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua belah pihak, yaitu pihak penyedia modal (Shahibul mal) dengan pihak yang mengelola usaha (Mudharib).

Dasar hukum

“Dan sebaahagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi, mencari sebagian dari karunia Allah SWT (QS. Al Muzammil (73) : 20)

Rukun Mudharabah

1. Ijab dan Qabul
2. Adanya dua belah pihak (penyedia dana dan pengusaha)
3. Adanya Modal
Modal dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas (berupa uang).
4. Adanya usaha
5. Adanya keuntungan

Jaminan (Agunan)

Pengertian

Jaminan adalah bentuk perwujudan dari itikad yang baik dari pengguna dana untuk menjalankan usaha dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Dasar hukum jaminan

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang “ (QS. Al Baqarah (2) : 283).

Fungsi jaminan dalam pembiayaan

- 1) Menambah tingkat kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana.
- 2) Menjaga amanah yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana.

3) Meningkatkan tingkat kehati-hatian pengguna dana dalam menjalankan usahanya.

4) Meningkatkan rasa tanggungjawab pengguna dana untuk mengembalikan dana yang diterimanya.

TINJAUAN PERATURAN/REFERENSI

- a) PBI No. No.8/21/PBI/2006 tgl 05 Oktober 2006
- b) PPPD tentang Mudharabah dan Fatwa DSN No. 07 Tgl 4 Februari 2000
- c) PUPPD khususnya mengenai PPAP
- d) Memo FSG No.086/FSG/Memo/II/2007 Perihal: Perubahan dan Tambahan Kebijakan Penanaman dana kepada Koperasi Karyawan (Kopkar).

III. METODE PENELITIAN

1). Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian terapan (applied research/practical research) melalui studi kasus dengan objek penelitian pada Bank Muamalat Cabang Pontianak.

2). Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh suatu data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dirumuskan penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

i. Observasi

Adalah suatu cara penelitian untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.

ii. Wawancara

Adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan orang-orang yang bersangkutan secara langsung dalam objek yang diteliti.

iii. Studi kepustakaan

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencata dan menganalisis informasi yang ada dari buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3). Analisis Data

Alat analisis data dengan mengungkapkan data dari Neraca khususnya penanaman dana/pembiayaan Mudharabah pada Koperasi berdasarkan data per 31 Januari 2013, dengan memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diintergrasikan.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. SEKILAS TENTANG BMI

1). Sejarah berdirinya

Berdirinya Bank Syari'ah pertama di Indonesia pada tahun 1991 telah mengawali era baru pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam dunia perbankan Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang lebih dikenal dengan PT. BMI didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dimana pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didukung oleh kelompok pengusaha dan cendekiawan muslim yang namanya tergabung dalam 227 pemegang saham.

Besarnya sambutan masyarakat terermin dalam komitmen pembelian saham yaitu sebanyak Rp.84 milyar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan 1 Nopember 1991. Tanggal 27 Oktober 1994 hanya dua tahun setelah beroperasi BMI telah berhasil mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa. Dan dalam sembilan tahun perkembangannya BMI telah memantapkan posisi sebagai Bank Syari'ah pertama dan memberi warna sejarah perbankan Indonesia.

Keunggulan sistem perbankan syari'ah telah terbukti saat krisis ekonomi menimpa Asia Tenggara khususnya Indonesia. Ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia yang menyebabkan dunia perbankan konvensional terpuruk dan sebagian besar masuk dalam Badan Penyelamatan Perbankan (BPPN), maka PT. BMI terbebas dari kerugian akibat negative spread.

Penerapan sistem syari'ah bahkan mulai kini banyak diikuti oleh beberapa bank konvensional, baik sebagai cabang syari'ah penuh maupun sebagai unit syari'ah. Pelajaran dari kondisi krisis membuka mata semua orang sehingga keluarnya Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang perbankan, semakin mengukuhkan peran Bank Syari'ah dalam percaturan dunia perbankan Indonesia.

Saat ini setelah lebih kurang 14 tahun beroperasi total aktiva BMI sebesar Rp.8 trilyun dan mulai tumbuh dengan cepat ditengah industri perbankan yang baru. Oleh karena itu BMI secara terus menerus mengembangkan infrastrukturnya seperti jaringan, teknologi dan sumber daya insani/manusia.

Untuk PT. BMI Cabang Pontianak mulai beroperasi pada tanggal 9 Oktober 2003 dengan alamat kantor di Jl. Sultan Abdurachman No.62 A Pontianak.

2). Visi dan Misi PT. BMI

Yang menjadi visi dan misi PT. BMI adalah menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia yang dominan dipasar syari'ah dan dikagumi dipasar rasional.

Sedangkan misi PT. BMI adalah menjadi modal bagi institusi keuangan dunia, dengan penekanan pada jiwa kewirausahaan, keunggulan manajemen, orientasi investasi yang

inovatif dalam upaya meningkatkan nilai para pemegang saham.

3). Struktur Organisasi PT. BMI Cabang Pontianak.

Struktur organisasi PT. BMI Cabang Pontianak secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang (Branch Manager)
2. Manager Marketing/Pembiayaan
 - 1). Account Manager/officer
 - 2). Remedial
3. Operational Manager
 - a). Kas/Teller
 - b). Customer Service
 - c). Bagian Operasional Pembiayaan
 - d). Back Office/Sundries.
 - e). Bagian Umum/Sumber Daya Insani
 - f). Unit Support penanaman dana/legal
 - g). Sekretaris
4. Audit/Data Kontrol

B. KONDISI FORTFOLIO MUDHARABAH BMI CABANG POPNTIANAK

Berdasarkan data per 31 Januari 2013 diketahui struktur Pembiayaan khususnya pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dapat dilihat pada tabel berikut ini .

1. Struktur Pembiayaan:

Penanaman Dana	Jumlah Rp juta	%	Kol.2 Rp juta	%	Kol.5 Rp juta	%
Murabahah (Net)	16.885	32	95	1	5.696	34
Mudharabah	36.423	68	5.690	16	-	
Total	53.308	100	5.785	11	5.696	11
Total Asset	65.340					

Sumber : Data BMI Cabang Pontianak yang diolah.

Portfolio Mudharabah yang bermasalah dalam perhatian khusus (kol 2) diatas cukup signifikan jumlahnya.Terdapat 3 nasabah LKM/BMT yang menunggak, yaitu :

- o LKMS B jumlah Rp 3.067.000.000,00
- o BMT AT jumlah Rp 2.417.000.000,00
- o BMT IC jumlah Rp 206.000.000,00

Penyebab penurunan kualitas tersebut terjadi karena beberapa anggota tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya (pokok dan bagi hasil) kepada koperasi, tetapi koperasi tidak dapat menutupinya.

Permasalahan khusus pada LKMS borneo sudah sering menunggak dan disinyalir terjadi side streaming.

Permasalahan khusus pada BMT AT adalah fasilitas Mudharabah III termin 2 dan 3 dengan plafond sebesar Rp 1, 175 M sudah

dilakukan droping ke Koperasi/Pengurus tetapi belum sempat didistribusikan ke Dealer dan anggota/end user, dana droping tersebut dicuri atau dirampok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab lewat transfer via phone Banking.

2. Penyebaran Mudharabah berdasarkan jenis Koperasi:

KOPERASI	NAS	Rupiah	%	KOPERASI	NAS	Rupiah	%
LMK/BMT	10	11.939.000.000,00	33	BMT/LKM	10	11.939.000.000,00	33
KOPKAR	40	24.484.000.000,00	67	KOPKAR ABRI	6	2.506.000.000,00	7
TOTAL		36.423.000.000,00	100	KOPKAR DINAS/DEPT	23	16.464.000.000,00	45
				KOPKAR BUMN/BUMD	7	4.506.000.000,00	12
				KOPKAR SWASTA	4	1.008.000.000,00	3
				TOTAL	50	36.423.000.000,00	100

Sumber : Data BMI Cabanag Pontianak yang diolah

Portfolio Mudharabah 100 % adalah pembiayaan pada Koperasi (Kopkar, BMT, Kop LKMS) yang disalurkan dengan skim murabahah kepada anggota (end user) yang pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil/Militer, Pegawai BUMN berpenghasilan tetap dimana sumber pengembalian oleh anggota berasal dari pemotongan gaji. Penyebaran terbesar pada KOPKAR yaitu sebesar 67% dan dari jumlah ini tertinggi disalurkan pada Kopkar Instansi Pemerintah Sipil/Militer sebesar 64% dan sisanya pada kopkar swasta sebesar 3 %. Pembiayaan yang sering mengalami kejutan/letupan-penurunan kolektibilitasnya adalah BMT/LKMS dan Koperasi perusahaan swasta, sedangkan untuk KOPKAR Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD sampai saat ini tidak terjadi.

Sebagai jaminan pembiayaan koperasi adalah Tagihan/piutang Koperasi kepada anggotanya yang diikat secara fiducia, kemudian dalam jumlah tertentu yaitu Rp 25 juta keatas anggota diwajibkan menyerahkan jaminan tambahan berupa Kendaraan (BPKB) atau sertifikat Tanah. Jaminan tambahan tsb. tidak dilakukan perikatan dan tidak dilakukan taksasi. Dalam penerimaan jaminan tambahan ini tidak ada keteria khusus mengenai nilai/harganya yang penting ada BPKB dan atau Sertifikatnya, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi Bank.

Koperasinya sendiri tidak ada menyerahkan jaminan berupa fixed asset (Tanah/bangunan dan atau kendaraan), tetapi berupa avalist dari para pengurus. oleh karena itu back up jaminan materil pembiayaan hanya berasal dari anggota.

3. Penyebaran Mudharabah berdasarkan daerah Kab/Kodya :

RAYON/DAERAH	Jarak +/-	NSBH	JUMLAH RUPIAH	%
Kodya Pontianak	1-10 km	36	22.437.830.838,00	62
Kab Pontianak	65 km	9	5.519.303.510,00	15
Kab Singkawang	130 km	1	1.442.701.230,00	4
Kab Landak	170 km	1	817.682.830,00	2
Kab. Sekadau	260 km	1	1.456.799.050,00	4
Kab Sintang	400 km	2	4.749.540.810,00	13
Total		50	36.423.858.268,00	100

Sumber : Data BMI Cabang Pontianak

Konsentrasi pembiayaan mudharabah berada di Kodya Pontianak dan di Kabupaten Pontianak, dan terlihat bahwa untuk Kab Pontianak, Singkawang; Landak walaupun jaraknya relatif dekat namun masih belum tergarap dengan optimal.

C. HASIL ANALISIS

Mengingat konsentrasi pembiayaan lebih besar pada sektor koperasi dan merupakan target market Cabang yang notabene tidak ada jaminan fixed asset, maka bersama ini disampaikan beberapa permasalahan yang dapat menjadi problem berkelanjutan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut.

1) Ditinjau dari kewajiban penggolongan kolektibiliti dan penyediaan PPAP bahwa pembiayaan mudharabah untuk Koperasi (KOPKAR, BMT, LMKS) ini sangat membebani PPAP. Hal ini disebabkan antara lain :

- i) oleh karena jumlah anggotanya cukup banyak, apabila salah satu anggotanya saja yang tidak membayar dan Koperasi tidak menutupi/menalanginya karena tidak tersedia dana, maka berdampak pada kolektibiliti koperasinya.
- ii) Jaminan fiducia piutang tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP.
- iii) Jaminan tambahan dari anggota berupa tanah/bangunan dan kendaraan tidak ada kriteria khusus mengenai umur tehnik, nilai/harganya dan tidak diikat serta tidak ditaksasi sehingga tidak memberikan nilai tambah dan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang.
- iv) Tidak ada jaminan fixed asset berupa tanah/bangunan, kendaraan dari koperasi sendiri dan atau dari pengurusnya.
- v) Pembayaran kewajiban mudharabah dengan sistem angsuran untuk pokok dan bagi hasil.

2) Jika Para Pengurus melakukan mismanagement baik karena- wanprestasi, side streaming, ekspansi yang tidak terkendali, tidak adanya waskat/ preventif terhadap pengurus (tidak adanya jaminan materil berupa fixed asset yang memadai dari pengurus/koperasi) sehinga pembiayaan bermasalah ; maka posisi Bank selaku pemilik modal menjadi lebih sulit untuk menarik kembali dananya sehingga resiko kerugian finansil menjadi sangat besar. Walaupun pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Bank dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.(Reff PPPD dan Fatwa DSN

No.07/DSN/MUI/IV/2000 tgl 04 April 2000).

- 3) Lemahnya perangkat pengawasan dan monitoring Bank sebagai alat peringatan dini seperti tidak meminta secara rutin laporan keuangan bulanan dan tidak terpenuhinya standard administrasi/akunting koperasi yang memadai –dilakukan secara manual atau tidak diaplikasikan dalam modul atau program aplikasi komputerisasi- sehingga tidak dapat membuat laporan keuangan dan daftar piutangnya setiap hari dan setiap bulan, sedangkan berdasarkan fatwa DSN tersebut diatas bank berhak melakukan pembinaan dan pengawasan dan sanksi ketentuan BI berupa penurunan kolektibilitas atas ketidak patuhan nasabah menyampaikan laporan keuangan..
- 4) Belum tersedianya aturan atau pedoman pelaksanaan akan hal-berikut ini antara lain :
 - i) Spreading (pemerataan) risk pembiayaan : seperti maksimum pembiayaan untuk masing nasabah/debitur; sehingga bila terjadi bermasalah/ kemacetan tidak terlalu mengganggu tingkat kesehatan.
 - ii) Belum adanya perangkat/juklak pengambil alihan management – sementara- oleh Bank terhadap koperasi bermasalah dalam rangka penyehatan.
 - iii) Belum tersedianya suatu metode pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap Koperasi (KPRI,Kopkar/BMT/LKMS) yang merupakan mitra channelling pembiayaan kepada end user.

D. ALTERNATIF PEMECAHAN

Bertitik tolak pada ketentuan yang berlaku dalam penanaman dana pada mudharabah dengan memperhatikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Cabang, maka berikut ini disampaikan beberapa alternatif guna meminimalisir resiko kerugian finansil sbb.:

- a. Untuk mengurangi/meringankan beban PPAP maka terhadap pembiayaan kepada anggota koperasi yang menyerahkan jaminan fixed asset, dilakukan taksasi dan perikatan jaminannya. Jaminan yang diserahkan mempunyai nilai ekonomis yang memadai, khusus kendaraan ada batasan umurnya yang dapat diterima sebagai jaminan. Jika tujuan pembiayaan untuk beli kendaraan, tanah/bangunan maka objek yang dibiayai tersebut dijadikan jaminan tambahan. Dalam perikatan jaminan ini berdasarkan Memo FSG Kantor Pusat No. 086 diatas harus dilakukan secara notaril, pada dasarnya adalah lebih baik, namun karena pertimbangan ongkos perikatan yang cukup mahal atau tidak proporsional, maka dapat diberlakukan Memo FSG No.

250/FSG/MEMO/VI/05 tgl 16 Juni 2005, perihal pengikatan jaminan penanaman dana implant yang isinya antara lain bahwa Taksasi (penilaian) intern dan pengikatan dengan Surat Kuasa Jual untuk plafond diatas Rp 25juta sampai dengan Rp 50juta.

- b. Anggota koperasi wajib menyerahkan surat-surat pendukung jaminan fiducia gaji : SK asli (PNS); Kartu/surat Taspen dan kuasa pencairannya, THT dan kuasa pencairannya, kartu Jamsostek dan kuasa pencairannya, Surat Kuasa Potong Gaji, Surat Pernyataan Pemotongan Gaji dari Bendahara yang disetujui Kepala Kantornya, Rekomendasi dari Instansi tempat bekerja serta wajib diasuransikan baik asuransi jiwa, tamwil dan asuransi barang jaminan secara sekaligus selama masa pembiayaan. Alsi surat-surat tersebut harus disimpan di BMI.
- c. Koperasi dan atau Para Pengurusnya diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan fixed asset pribadi yang dipandang cukup, sebagai upaya selain untuk PPAP juga membentengi pengurus untuk tidak melakukan mismanagement.
 - KOPKAR dari instansi Pemerintah, lebih kecil jaminannya dari Non KOPKAR.
 - BMT/LKMS yang mempunyai anggota tidak tetap (end user) dari beberapa instansi pemerintah, jaminannya lebih besar.
 - Kepada Nasabah existing diupayakan menyerahkan jaminan fixed asset dengan target date secara bertahap.
- d. Besar kecilnya kemampuan Nasabah Koperasi dapat menyerahkan jaminan Fixed asset miliknya sendiri atau milik para pengurusnya sangat menentukan tingkat intensitas dan bobot pengawasan Bank dan hal ini tidaklah bertentangan dengan Fatwa DSN No.07 diatas.Pengawasan langsung dan tidak langsung oleh Bank terhadap KOPKAR (Instansi Pemerintah/BUMN), BMT, LKMS diharapkan dilakukan secara lebih intensif dan terencana, terjadwal antara lain dengan dibentuknya suatu team pemeriksa yang anggotanya RA dan AM, USPD. Sesuai dengan Fatwa DSN No.07 diatas , dalam pembiayaan mudharabah ini Bank dapat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Untuk tujuan mudahnya pengawasan oleh Bank dan kemudahan bagi Koperasi untuk menyediakan dan menyampaikan laporan setiap saat dibutuhkan, maka Bank perlu mempertimbangkan pengadaan Program aplikasi akuntansi dan pelaporan Koperasi untuk diimplementasikan pada Koperasi yang mendapat pembiayaan dari BMI.

Hal ini dapat disinkronisasikan dengan dengan kebijakan BMI dalam bantuan modal awal pendirian BMT melalui pengadaan komputerisasi dan system aplikasinya. (Harian Republika tgl 02 April 2007) sehingga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia seperti tergambar dalam PBI No.8/21/PBI/2006 pasal 6 , dimana Nasabah wajib menyampaikan laporan keuangan. Bank diwajibkan mencantumkan klausul ini pada akad perjanjian pembiayaannya dan apabila hal ini tidak dapat dipenuhi maka kolektibiliti diturunkan 1 tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

- f. Perlunya Kebijakan dan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan mengenai: Pengambilalihan sementara manajemen/bantuan manajemen dalam rangka penyelamatan pembiayaan; kebijakan spreading pembiayaan; pengawasan dan monitoring pembiayaan terutama pada pembiayaan sektor koperasi (Kopkar/BMT/LKMS). Perlunya revisi PUPPD sehubungan dengan PBI No. 8/21/PBI/2006.
- g. Jika sulit dan tidak mungkin terpenuhi pemenuhan jaminan fixed asset dari koperasi dan atau pengurusnya, maka perangkat pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung lebih diprioritaskan dan dengan intensitas pengawasan yang tinggi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Potensial risk penanaman dana pada sektor Koperasi (kopkar, BMT, LKMS) sangat tinggi karena apabila bermasalah (kol 2 s/d 5), maka kerugian/total loss karena PPAP semakin besar secara bertingkat dari 5%; 15%: 50 sampai 100% dari pembiayaan. disebabkan antara lain sbb. :

- Pembiayaan pada koperasi tersebut bersifat chaneling/penerusan kepada anggotanya, sehingga apabila salah satu atau beberapa anggota yang menunggak tetapi koperasi tidak dapat menutupinya, maka mempengaruhi kolektibiliti koperasi.
- Kenyataannya, koperasi sulit dan bahkan tidak dapat menyerahkan jaminan fixed asset atas namanya maupun atas nama para pengurus, sedangkan jaminan fiducia piutang tidak dapat diperhitungkan serbagai faktor pengurang, apabila bermasalah (kol 2 s/d 5), maka tidak dapat membantu mengurangi beban PPAP.
- Mudahnya terjadi mis manajemen, karena kurang/lemahnya pengawasan langsung maupun tidak langsung dari Bank dan tidak adanya jaminan fixed

asset dari Koperasi dan atau para pengurus.

B. SARAN

Upaya pencegahan atau meminimalisir resiko tersebut diatas, maka diperlukan perangkat pengendalian antara lain :

- Terhadap nasabah baru disyaratkan kepada Koperasi menyediakan jaminan fixed asset atas nama perusahaan dan atau para pengurus.
- Terhadap nasabah BMT/LKMS existing, dimintakan jaminan fixed asset secara bertahap sesuai target date, jika tidak dapat dipenuhi maka metode pengawasan secara sistematis menjadi prioritas dan keharusan.
- Jaminan fixed asset atas nama anggota (tanah/rumah, kendaraan) ditaksasi dan diikat jaminannya.
- Pengawasan secara langsung dan tidak langsung secara sistematis dilengkapi dengan penyediaan perangkat software sistem aplikasi akuntansi dan pelaporan serta pembentukan Team Audit.
- Pengambilalihan sementara atau bantuan manajemen dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Muamalat Indonesia, 1999, Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah. Terjemahan dari Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili. Jakarta. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, PSAK No.59. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-Akuntansi Perbankan Syari'ah.
- Kasmir, 1999. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta . Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Muhammad, 2004, Manajemen Dana Bank Syar'ah, Yogyakarta : Penerbit EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 1999. Bank Syariah bagi Bankir & Prkatisi Keuangan, Jakarta : Bank Indonesia kerja sama Tazkia Intitute.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2003. Edisi ke 2. Kerjasama dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia.
- Memo Internal BMI
- Peraturan Bank Indonesia (PBI
- UU No.10/1998 tentang Perbankan